



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku, perlu diatur Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Maluku;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Maluku;
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
5. Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku sebagai Daerah Otonom;
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
7. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
8. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku;
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku;
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah;
12. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu;

13. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah;
14. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
16. Perencanaan adalah kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sesuatu dan cara-cara yang akan dilakukan di masa depan;
17. Rencana adalah produk kegiatan perencanaan berupa merencana kebijaksanaan baik lingkungan makro, sektor ataupun daerah;
18. Kegiatan Perencanaan adalah suatu proses yang dilakukan secara teratur, sistematis, berdasarkan pengetahuan, metode atau teknik tertentu;
19. Sumber Daya Alam adalah sesuatu yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita;
20. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
21. Sumber Daya Manusia adalah seluruh kemampuan atau potensi penduduk yang berada di dalam suatu wilayah tertentu beserta karakteristik atau ciri demografis, sosial maupun ekonominya yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan;
22. Kesejahteraan Rakyat adalah kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin seluruh rakyat yang berisikan kualitas kehidupan beragama, tingkat pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani serta pelayanan;
23. Sarana adalah barang atau benda bergerak yang dapat dipakai sebagai alat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja;
24. Prasarana adalah barang atau benda tidak bergerak yang dapat menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja;
25. Pengembangan Wilayah adalah Rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antara sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam wadah NKRI;
26. Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah upaya kreatif dan sistematis yang dilakukan dalam meningkatkan khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) termasuk yang berkaitan dengan masalah kemanusiaan, sosial dan budaya suatu daerah serta pemanfaatannya untuk berbagai kepentingan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam I;
 - 2) Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam II; dan
 - 3) Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam III.
 - d. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Manusia dan Masyarakat I;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Manusia dan Masyarakat II; dan
 - 3) Sub Bidang Pengembangan Manusia dan Masyarakat III.
 - e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I;
 - 2) Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II; dan
 - 3) Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III.
 - f. Bidang Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang I Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bidang II Perencanaan Program Daerah; dan
 - 3) Sub Bidang III Data dan Informasi.
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Penelitian Sosial dan Pemerintahan;
 - 2) Sub Bidang Penelitian Ekonomi, Analisis Kewilayahan dan Konektivitas; dan
 - 3) Sub Bidang Inovasi, Teknologi dan Kerjasama Pembangunan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

URAIAN TUGAS

KEPALA BADAN, SEKRETARIAT, BIDANG, SUB BAGIAN DAN SUB BIDANG

Bagian Kesatu KEPALA BADAN

Pasal 3

- 1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menetapkan program kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan Renstra Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sesuai dengan program yang

telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;

- c. membina bawahan dilingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. merumuskan penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. merumuskan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- g. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h. merumuskan pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- i. memantau layanan administrasi dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Kedua SEKRETARIAT

Pasal 4

- (1) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana operasional, menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesekretariatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana operasional di lingkup Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan

- tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan program kerja yang efektif, efisien dan akuntabel;
 - f. menyelenggarakan pembinaan organisasi dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, perencanaan diklat dan pengembangan sumberdaya aparatur serta penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan;
 - g. menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan aset di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. mengkoordinasikan penyusunan data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan data statistik sektoral di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 1

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan mengelola layanan administrasi kepegawaian dan umum di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan prima di bidang kepegawaian dan umum.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan rencana operasional Sekretariat Badan Perencanaan

- Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyusun bahan pembinaan kepegawaian, organisasi, analisis jabatan ketatalaksanaan, perencanaan diklat dan pengembangan sumberdaya aparatur di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan;
 - f. mengelola layanan administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatausahaan, pembinaan disiplin pegawai ASN di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk memberikan pelayanan prima kepada pegawai ASN;
 - g. mengelola urusan kerumah-tangga, perlengkapan dan umum, perjalanan dinas, kerjasama, kehumasan dan protokoler di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - i. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 6

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun program dan kegiatan serta Evaluasi dan Pelaporan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan rencana operasional Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyusun program, kegiatan dan anggaran berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan penyusunan Renstra dan Renja, IKU, SAKIP dan PK serta LPPD dan LKPJ sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk optimalisasi pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran secara berkala di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku agar pengelolaan program, kegiatan dan anggaran terlaksana sesuai perencanaan;
- h. menyusun data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan data statistik sektoral di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 7

- 1) Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan mengelola penatausahaan keuangan dan aset di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan rencana operasional Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. mengelola penatausahaan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku, baik yang bersumber dari APBD, APBN maupun sumber lainnya sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. mengelola penatausahaan aset di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. mengelola data keuangan secara manual maupun elektronik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk dijadikan sebagai bahan dan data dalam penyusunan anggaran dan aset;
- h. menyusun laporan keuangan dan aset di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Keuangan dan Aset dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- j. membuat laporan pelaksanaan kinerja di lingkup Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Ketiga

BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

Pasal 8

- 1) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi dan sumber daya alam sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana operasional Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD serta APBD sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- g. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/ lembaga di provinsi dan kabupaten/kota di bidang ekonomi dan SDA sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
- h. mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional serta pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang ekonomi dan SDA sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
- i. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan (Bappeda) kabupaten/kota di bidang ekonomi dan SDA sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 1

Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam I

Pasal 9

- 1) Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam I Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang ekonomi dan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam I pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan rencana operasional Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam I;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam I sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam I sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. merancang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan rencana pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) serta konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan (Bappeda) kabupaten/ kota sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) serta kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD serta sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam I dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam I sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 2

Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam II

Pasal 10

Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam II Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang ekonomi dan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

- 1) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam II pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan rencana operasional Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam II;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam II sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam II sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. merancang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan rencana pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) serta konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan (Bappeda) kabupaten/ kota sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) serta kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD serta sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam II dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam II sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 3
Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam III

Pasal 11

Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam III Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang ekonomi dan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

1) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam III pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan rencana operasional Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam III;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam III sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam III sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. merancang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan rencana pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) serta konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan (Bappeda) kabupaten/ kota sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) serta kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD serta sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam III dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam III sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Keempat

BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT

Pasal 12

- 1) Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan manusia dan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana operasional Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD serta APBD sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
 - g. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/ lembaga di provinsi dan kabupaten/kota di bidang pembangunan manusia dan masyarakat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
 - h. mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional serta pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
 - i. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan (Bappeda) kabupaten/kota di bidang pembangunan manusia dan masyarakat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat dengan cara membandingkan

antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 1

Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat I

Pasal 13

- 1) Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat I Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembangunan manusia dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat I pada Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan rencana operasional Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat I;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat I sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat I sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. merancang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan rencana pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) serta konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan (Bappeda) kabupaten/ kota sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) serta kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD serta sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat I dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat I sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 2

Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat II

Pasal 14

- 1) Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat II Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembangunan manusia dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat II pada Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan rencana operasional Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat II;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat II sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat II sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. merancang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan rencana pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) serta konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan (Bappeda) kabupaten/ kota sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) serta kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD serta sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat II dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat II sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 3

Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat III

Pasal 15

- 1) Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat III Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembangunan manusia dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat III pada Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan rencana operasional Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat III;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat III sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat III sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. merancang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan rencana pelaksanaan Musrenbang

- (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) serta konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan (Bappeda) kabupaten/ kota sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) serta kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD serta sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat III dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat III sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Kelima

BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Pasal 16

- 1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana operasional Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan

- peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD serta APBD sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
 - g. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/ lembaga di provinsi dan kabupaten/kota di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
 - h. mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional serta pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
 - i. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan (Bappeda) kabupaten/kota di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaraan pelaksanaan tugas;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 1

Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I

Pasal 17

- 1) Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan rencana operasional Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. merancang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan rencana pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) serta konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan (Bappeda) kabupaten/ kota sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) serta kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD serta sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 2

Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II

Pasal 18

- 1) Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan rencana operasional Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. merancang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan rencana pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) serta konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan (Bappeda) kabupaten/ kota sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) serta kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD serta sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 3
Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III

Pasal 19

- 1) Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan rencana operasional Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. merancang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan rencana pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) serta konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan (Bappeda) kabupaten/ kota sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) serta kesepakatan dengan DPRD terkait APBD sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD serta sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - k. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Keenam

BIDANG DATA PEMBANGUNAN, PERENCANAAN PROGRAM, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

- 1) Bidang Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang data pembangunan, perencanaan program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana operasional di lingkup Bidang Data Pembangunan, Perencanaan Program, pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Data Pembangunan, Perencanaan Program, pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Data Pembangunan, Perencanaan Program, pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. merumuskan penyusunan kebijakan teknis di bidang data pembangunan, perencanaan program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - f. merumuskan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang data pembangunan, perencanaan program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. merumuskan pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi dan pemantauan di bidang data pembangunan, perencanaan program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan;
 - h. merumuskan penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran proses perencanaan pembangunan daerah;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Data Pembangunan, Perencanaan Program, pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Data Pembangunan, Perencanaan Program, pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 1

Sub Bidang I Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 21

- 1) Sub Bidang I Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Bidang Data Pembangunan, Perencanaan Program, pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang I Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan rencana operasional Bidang Data Pembangunan, Perencanaan Program, pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang I Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang I Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang I Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyusun kebijakan teknis di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan kebijakan teknis di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
 - g. mengelola hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pelaporan;
 - h. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pelaporan untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah ke depan;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - j. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 2
Sub Bidang II Perencanaan Program Daerah

Pasal 22

- 1) Sub Bidang II Perencanaan Program Daerah pada Bidang Data Pembangunan, Perencanaan Program, pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan program daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang II Perencanaan Program Daerah berdasarkan rencana operasional Bidang Data Pembangunan, Perencanaan Program, pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang II Perencanaan Program Daerah;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang II Perencanaan Program Daerah sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang II Perencanaan Program Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyusun kebijakan teknis di bidang perencanaan program daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan program daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah terkait perencanaan program daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - i. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 3
Sub Bidang III Data dan Informasi

Pasal 23

- 1) Sub Bidang III Data dan Informasi pada Bidang Data Pembangunan, Perencanaan Program, pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang data dan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.

- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang III Data dan Informasi berdasarkan rencana operasional Bidang Data Pembangunan, Perencanaan Program, pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang III Data dan Informasi;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang III Data dan Informasi sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang III Data dan Informasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyusun kebijakan teknis di bidang III Data dan Informasi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan kebijakan teknis di bidang III Data dan Informasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah terkait data dan informasi yang akan digunakan untuk proses perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - i. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Ketujuh

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Pasal 24

- 1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana operasional Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan SKPD maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- g. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah di lingkup pemerintahan provinsi sesuai ketentuan yang berlaku agar menghasilkan kebijakan-kebijakan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- h. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di bidang penelitian dan pengembangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pelayanan dari Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 1

Sub Bidang Penelitian Sosial dan Pemerintahan

Pasal 25

- 1) Sub Bidang Penelitian Sosial dan Pemerintahan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penelitian sosial dan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Penelitian Sosial dan Pemerintahan berdasarkan rencana operasional Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Penelitian Sosial dan Pemerintahan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Penelitian Sosial dan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan

- tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Penelitian Sosial dan Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan dan fasilitasi urusan penelitian sosial dan pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
 - f. mengelola layanan teknis di bidang penelitian sosial dan pemerintahan, baik administrasi maupun teknis dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
 - g. mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkup Sub Bidang Penelitian Sosial dan Pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Penelitian Sosial dan Pemerintahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - i. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penelitian Sosial dan Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 2

Sub Bidang Penelitian Ekonomi, Analisis Kewilayahan dan Konektivitas

Pasal 26

- 1) Sub Bidang Penelitian Ekonomi, Analisis Kewilayahan dan Konektivitas pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penelitian ekonomi, analisis kewilayahan dan konektivitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Penelitian Ekonomi, Analisis Kewilayahan dan Konektivitas berdasarkan rencana operasional Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Penelitian Ekonomi, Analisis Kewilayahan dan Konektivitas;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Penelitian Ekonomi, Analisis Kewilayahan dan Konektivitas sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Penelitian Ekonomi, Analisis Kewilayahan dan Konektivitas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan dan fasilitasi urusan penelitian ekonomi, analisis kewilayahan dan konektivitas sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. mengelola layanan teknis di bidang penelitian ekonomi, analisis kewilayahan dan konektivitas, baik administrasi maupun teknis dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
- g. mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di Sub Bidang Penelitian Ekonomi, Analisis Kewilayahan dan Konektivitas sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Penelitian Ekonomi, Analisis Kewilayahan dan Konektivitas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penelitian Ekonomi, Analisis Kewilayahan dan Konektivitas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 3

Sub Bidang Inovasi, Teknologi dan Kerjasama Pembangunan

Pasal 27

- 1) Sub Bidang Inovasi, Teknologi dan Kerjasama Pembangunan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang inovasi, teknologi dan kerjasama pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Inovasi, Teknologi dan Kerjasama Pembangunan berdasarkan rencana operasional Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Inovasi, Teknologi dan Kerjasama Pembangunan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Inovasi, Teknologi dan Kerjasama Pembangunan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Inovasi, Teknologi dan Kerjasama Pembangunan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan dan fasilitasi urusan Inovasi, Teknologi dan Kerjasama Pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;

- f. mengelola layanan teknis di bidang Inovasi, Teknologi dan Kerjasama Pembangunan, baik administrasi maupun teknis dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
- g. mengelola penyediaan data, informasi dan dokumentasi di Sub Bidang Inovasi, Teknologi dan Kerjasama Pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bidang Inovasi, Teknologi dan Kerjasama Pembangunan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Inovasi, Teknologi dan Kerjasama Pembangunan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Pimpinan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi, simplifikasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas secara vertikal dan horizontal.
- (2) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Badan Daerah dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya wajib memberikan bimbingan/petunjuk dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 29

- (1) Setiap Kepala Badan Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya ditampung dan diolah sebagai laporan Sekretaris Daerah kepada Gubernur.
- (2) Setiap laporan yang diterima secara berjenjang dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan pelaporan lebih lanjut dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan dan perumusan kebijakan daerah.

Pasal 30

- (1) Setiap bawahan di lingkungan Badan Daerah wajib bertanggungjawab kepada atasan yang berwenang dan melaksanakan tugas yang diemban dengan penuh rasa tanggungjawab.
- (2) Setiap bawahan wajib mematuhi bimbingan/petunjuk dan arahan atasan yang berwenang dan dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

- (1) Pada Dinas Daerah ditempatkan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sesuai kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan ketrampilan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Ketentuan mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) akan diatur dengan Peraturan Gubernur Maluku tersendiri.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Nomor 31 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2015 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 31 Maret 2017
GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

ttd
SAID ASSAGAF

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 31 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,

ttd
HAMIN BIN THAHIR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2017 NOMOR 7